

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AIRBAGI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



oleh :

SUZITA
185310083

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AIRBAGI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



oleh :

SUZITA

185310083

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

ABSTRAK

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir” ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah tentang menganalisis tingkat Akuntabilitas serta menganalisis tingkat Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, adapun objek penelitian Dalam penelitian ini adalah desa Airbagi yang terdapat di Daerah Concong, Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir sudah menjalankan asas Akuntabilitas dengan benar namun asas transparansi masih belum dilakukan dengan maksimal.

Kata kunci : Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa Airbagi

ABSTRACT

In the thesis entitled "Analysis of Accountability and Transparency of Village Fund Allocation Management in Airbagi Village, Concong District, Indragiri Hilir Regency" this is the result of research that aims to solve the problem formulation about analyzing the level of Accountability and analyzing the level of Transparency of Village Fund Allocation Management in Airbagi Village, Concong District, District Indragiri Hilir was reviewed based on Permendagri Number 20 of 2018.

The research method used is qualitative with descriptive qualitative research, while the object of research in this research is the village of Airbagi located in the Concong area, Indragiri Hilir Regency.

The results of the study indicate that Airbagi Village, Concong District, Indragiri Hilir Regency has implemented the principle of accountability correctly but the principle of transparency has not been carried out optimally.

Keywords: Accountability Analysis, Transparency, Airbagi Village Fund Allocation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA DI DESA AIRBAGI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan, maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., M.M., C.R.B.C selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Orang tua dan adik-adikku, sepupuku, serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
7. Bapak Radiansyah, SE., selaku Sekretaris Desa Airbagi kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Sahabat sekolah yang masih setia hingga sekarang memberi semangat dan dukungan, serta teman-teman Akuntansi 2018 yang juga sedang berjuang menyelesaikan skripsi.
9. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis,

Suzita
NPM. 185310083

Daftar isi

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	vi
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	vii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	viii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	ix
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	x
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	xi
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	12
2.1. Telaah Pustaka.....	12
2.1.1 Pengertian Desa.....	12
2.1.2 Pengelolaan Dana Desa.....	13
2.1.3 Pengertian Transparansi	24
2.1.4 Pengertian Akuntabilitas.....	28
2.2. Kerangka Pemikiran	35
2.3. Hipotesis	36
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1. Desain Penelitian.....	38

3.2. Objek Penelitian	39
3.3. Definisi variabel penelitian	39
3.4. Jenis dan Sumber data	42
3.5. Teknik pengumpulan data	43
3.6. Teknik analisis data	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.1 Kondisi Desa dan Sejarah Desa.....	46
4.1.2 Kondisi Geografis dan Sosial	47
4.1.3 Visi dan Misi.....	55
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	57
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	57
4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	68
BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1. Simpulan.....	73
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79
BIODATA PENULIS.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian Lahan Wilayah Desa Airbagi	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	48
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Airbagi	49
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Anggaran 2019	65
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Anggaran 2020	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	36
Gambar 4.1 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir periode 2017-2022	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Desa tahun 2019

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Desa tahun 2020

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4 : Pertanyaan Wawancara



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan prinsip Otonomi Daerah, otonomi daerah adalah proses manifestasi dari penerapan Desentralisasi dengan dasar hukum yaitu terdapat pada (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005) mengenai pe

merintah daerah yang memiliki 3 (tiga) asas otonomi daerah yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas otonomi daerah ini bertujuan agar pemerintah daerah mandiri mengatur sendiri urusan daerah, dan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik. Menurut (Yuesti, 2020 : 1) menyatakan bahwa sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Pemerintah yang baik memerlukan tata kelola pemerintah yang dijalankan dengan sebaik mungkin, dimulai dari tingkat terendah yaitu pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki andil yang cukup besar dalam hal pembangunan daerah, dalam menerapkan asas dari otonomi daerah dan ikut serta menjadi penentu serta membuat kebijakan secara mandiri dalam pemerintahan desa yang belum maksimal diatur oleh pemerintah daerah. Hal tersebut harus dilakukan oleh setiap masing desa mengingat desa memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda. Pemerintah daerah juga mengambil bagian penting dalam membimbing serta melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah desa, guna sebagai pertimbangan semua yang dilakukan oleh pemerintah desa bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam penerapan pemerintahan desa yang baik akan memberikan dampak terciptanya desa yang sejahtera terutama terhadap kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana yang diterima terutama dana desa yang bertujuan untuk pembangunan, penunjang dan pembinaan masyarakat desa.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) tentang desa menjelaskan bahwasanya “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI)”. pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yakni kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya. Demikian dengan adanya pernyataan dalam pengertian tersebut pemerintah desa diharapkan untuk mandiri dan bijaksana dalam melaksanakan percepatan pembangunan, pengelolaan sumber daya, keuangan serta meningkatkan potensi yang di miliki oleh desa bersangkutan. Meski demikian dengan banyaknya tugas yang harus di emban oleh pemerintah desa tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar, sehingga pemerintah desa wajib menerapkan beberapa prinsip penting seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, penegakan hukum, serta keefektifan dan efisiensi dalam pengelolaan tata pemerintahannya.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013) penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas-asas berupa kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan juga partisipatif.

Pemerintahan desa harus mengikuti dan memenuhi unsur *good governance* (tata kelola yang baik). Dalam melaksanakan tuntutan akuntabilitas publik maka masyarakat penting untuk dilibatkan dan mengawasi serta melihat proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu untuk pelaksanaan *good governance* yang baik maka harus menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi yang dimaksudkan adalah pengungkapan hal-hal yang sifatnya material dan berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya adalah masyarakat. Seperti halnya dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa) , keuangan desa di kelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan Tertib dan Disiplin Anggaran. Dengan menerapkan Transparansi ini maka masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan, baik proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan hingga ke pertanggungjawabannya.

Menurut (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015) tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018) terdapat 5 (lima) komponen dalam melakukan Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel, meliputi proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Sehingga apabila prinsip yang harusnya di terapkan berupa Akuntabilitas dan Transparansi tidak dijalankan dengan semestinya akan memicu munculnya permasalahan yang akan terjadi dalam proses pelaporan Realisasi anggaran desa, dengan demikian jika hal tersebut terjadi maka akan memicu munculnya kecurangan terhadap proses pelaporan terhadap realisasi anggaran desa sehingga rawan menyebabkan perbedaan hasil yang berupa fakta dan yang terjadi di lapangan. Maka dari itu sangat penting memperhatikan kinerja pemerintah dalam melakukan pelaksanaan yang baik terhadap program maupun kegiatan yang berhubungan dengan anggaran milik desa. Meskipun pemerintahan dijalankan dengan cukup baik namun tidak menjamin sepenuhnya segala sesuatu yang dijalankan menjadi sempurna dan terkendali. tetapi dengan adanya kebijakan yang harus di patuhi dapat meminimalisir keadaan yang kurang kondusif seperti kecurangan maupun menyalah gunakan kekuasaan apalagi korupsi. Selain itu tuntutan untuk menjalankan *good governance* yang baik dengan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan penyajian laporan serta melaporkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pihak berwenang seperti pemerintah desa sangat penting dilakukan, pemerintah desa harus teliti dan memperhatikan proses pertanggungjawaban. tuntutan Akuntabilitas inilah yang kemudian mengharuskan Lembaga pemerintah desa untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangannya sebagaimana dengan jelas telah di atur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan alokasi dana desa berikut dengan tahapan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga ke pertanggungjawaban, karena masyarakat berhak untuk mengawasi dan melihat bagaimana proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut.

Berdasarkan pada (Peraturan Bupati Indragiri Hilir 2021) pasal 3 (tiga) mengenai alokasi dana desa menyatakan bahwa tujuan peraturan mengenai pengalokasian dana desa adalah agar terlaksananya pembagian alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di kabupaten Indragiri hilir. Karena pada dasarnya setiap desa memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda, oleh sebab itu setiap desa mendapat porsi dana yang berbeda.

Desa memiliki sumber pendapatan diantaranya seperti Pendapatan Asli Desa. kemudian juga pendapatan yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lalu hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah serta sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah, dan juga Transfer pendapatan dari Pemerintah

yang bertujuan untuk menunjang pembangunan di desa. Dalam pengelolaannya sebagaimana yang telah jelas diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa alur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga tahap pertanggungjawaban. Aparatur desa seperti Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur keuangan, BPD serta perangkat desa yang berwenang lainnya untuk bersama-sama mengatur dan melaksanakan Rencana Anggaran Belanja Desa tanpa melupakan kepentingan masyarakat desa, guna terlibat langsung didalamnya dan ikut serta mengawasi pengelolaan alokasi dana desa bersangkutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat menutup keperluan belanja tersebut.

Menurut pendapat (Yuliansyah, 2015 : 47) siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak diluar pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), seperti tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD seperti

pada (Wahyu 2018) dengan hasil penelitian bahwa secara garis besar Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa'la'la sudah Akuntabel dan Transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya, didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Qulub 2019) menunjukkan hasil bahwa Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam proses penyusunan dan pengelolaan dana desa masih belum sepenuhnya Akuntabel dan Transparan, karena untuk tatap pelaksanaannya pemerintah desa kurang berkoordinasi dengan tim pelaksana (Timlak) dalam mengatur anggaran, untuk tahap pelaporan masih lemah dan tahap pertanggungjawaban kurang terbuka terhadap masyarakat. Dengan adanya penelitian tersebut, peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Concong yang menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Desa Airbagi tahun 2019-2020.

Desa Airbagi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Concong kabupaten Indragiri Hilir. Desa Airbagi terdiri dari 4 (empat) Dusun, dan 11 (sebelas) RT. Mayoritas penduduk Desa Airbagi hanya mampu menyelesaikan Pendidikan sekolah jenjang SMP dan SMA. Masyarakat Desa Airbagi memiliki beberapa macam mata pencarian yang dibagi ke dalam beberapa sektor diantaranya perkebunan khususnya Perkebunan Kelapa (Kopra), perikanan dan perdagangan/jasa, dan lain-lain. Mayoritas Penduduk di Desa Airbagi adalah petani kelapa.

Berdasarkan observasi awal peneliti, Desa Airbagi belum mampu mengimplementasikan undang-undang dan peraturan yang berlaku mengatur tentang pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk merilis pengelolaan APBDes seperti masalah informasi dan lain sebagainya, seperti papan pengumuman ataupun baliho informasi mengenai realisasi anggaran maupun anggaran penerimaan dan belanja desa belum digunakan secara maksimal. Sedangkan masyarakat perlu mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui anggaran pendapatan yang diterima oleh desa, bahkan banyak masyarakat mempertanyakan minimnya pembangunan sarana yang sangat diperlukan dengan dana yang diterima oleh pemerintah desa. Kurang fahamnya masyarakat dengan pengelolaan keuangan desa berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan terjadinya ketimpangan antara masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini menyebabkan krisis kepercayaan, hingga menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap pemerintah bahwa pemerintah desa tidak bertanggungjawab kepada masyarakat, hal ini terjadi karena masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan desa. Akibatnya masyarakat Desa Airbagi menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga minim inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan oleh peneliti diatas, maka perlu dilakukan penelitian dalam mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa, oleh

Pemerintah Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, karena belum ada penelitian sebelumnya yang menjadikan Desa Airbagi sebagai objek penelitian dengan topik tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, dengan judul : **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah tentang Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 dan 2020 ditinjau berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018?
2. Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 dan 2020 ditinjau berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 dan 2020 ditinjau berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018.
2. Untuk menganalisis Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 dan 2020 ditinjau berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan 2020 di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, berikut beberapa manfaat yang dapat di kontribusikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

Peneletian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Airbagi, Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbandingan kepada para peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan alokasi dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Tentang Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini akan mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti, antara lain Pengertian akuntabilitas, Pengertian transparansi, Pengertian alokasi dana desa, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan Mengenai Desain Penelitian, Objek Penelitian, Definisi variabel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan juga Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang Analisa data dan hasil dari penelitian terhadap data yang telah di kumpulkan oleh peneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Airbagi kecamatan Concong kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Pengertian Desa menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2014) yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prasarana masyarakat, hak asal usul tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republic indonesia (NKRI)”.

Pemerintah Desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertujuan untuk pembangunan, desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertujuan untuk pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan. Sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa”. Keuangan Desa dikelola berdasarkan putusan dari Kepala Desa yang pengelolaannya berdasarkan APBDes. Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara profesional.

1. Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

1) Pendapatan asli desa (PADesa)

- a. Hasil Usaha; yang dimaksud antara lain BUMDes

- b. Hasil Aset; berupa tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- d. Pendapatan Asli Desa lain; antara lain pungutan desa.

2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a. Dana Desa.
- b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa.
- b. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa.
- c. Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- d. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- e. Bunga Bank.
- f. Pendapatan Lain Desa yang Sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 (satu) dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah, semua pengeluaran yang merupakan Kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri dari bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada poin a sampai dengan poin d dibagi dalam bidang sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana yang dimaksud pada poin e pada Permendagri No. 20 tahun 2018 yang menjelaskan tentang pengelolaan dana desa dibagi dalam bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa. Adapun Klasifikasi belanja sebagaimana dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya :

- a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.
- b. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa.

- c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistic, dan Kearsipan.
- d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, dan
- e. Pertanian.

Klasifikasi Belanja sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan pembangunan desa diantaranya :

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan dan Penataan Ruang.
- d. Kawasan Pemukiman.
- e. Kehutanan dan Lingkup Hidup.
- f. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- g. Energi dan Sumber Daya Mineral, dan,
- h. Pariwisata.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam pembinaan kemasyarakatan desa diantaranya :

- a. Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Kebudayaan dan Kegunaan.
- c. Kepemudaan dan Olahraga, dan,
- d. Kelembagaan Masyarakat.

Klasifikasi belanja sebagaimana yang dimaksud dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa diantaranya :

- a. Kelautan dan Perikanan.
- b. Pertanian dan Peternakan.

- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
- e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- f. Dukungan Penanaman Modal, dan,
- g. Perdagangan dan Perindustrian.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan Mendesak Desa diantaranya :

- a. Penanggulangan Bencana.
- b. Keadaan Darurat, dan,
- c. Keadaan Mendesak.

Belanja Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai : dianggarkan untuk pengeluaran, penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
 - b. Belanja Pegawai : dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - c. Belanja Pegawai : pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - d. Pembayaran Jaminan Sosial : dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
- 1). Belanja Barang/Jasa yang nilai pengeluaran bagi Pengadaan Barang/Jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Adapun Belanja Barang/Jasa yang dimaksud adalah :

- a. Operasional Pemerintah Desa.
 - b. Pemeliharaan sarana Prasarana Desa.
 - c. Kegiatan Sosialisasi / Rapat / Pelatihan / Bimbingan Teknis.
 - d. Operasional BPD.
 - e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
 - f. Pemberian Barang pada Masyarakat/Kelompok Masyarakat.
- 2). Belanja Modal digunakan untuk Pengadaan Barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah Aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- 3). Belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 (satu) huruf C merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok : Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut uraian mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud meliputi :

- a. Hasil SILPA tahun sebelumnya.

SILPA sebagaimana yang dimaksud paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan terhadap Belanja, Penghematan Belanja, dan Sisa Dana Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali Tanah dan Bangunan.

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam Penerimaan Pembiayaan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud terdiri atas :

- 1). Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa paling sedikit memuat :

1. Penetapan tujuan pembentukan cadangan.
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
4. Sumber dana cadangan, dan
5. Tahun anggaran pelaksanaan cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.
 - c. Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.
- 2). Penyertaan Modal.

Penyertaan Modal digunakan untuk :

- a. Menganggarkan Kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat .
- b. Kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Penyertaan Modal dalam bentuk Tanah Kas Desa dan Bangunan tidak dapat dijual.
- d. Penyertaan Modal BUM Desa melalui proses analisis kekayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Peraturan Bupati/Walikota sedikitnya memuat ketentuan :
- g. Indikator Penyertaan Modal yang dapat disertakan, dan
- h. Indikator Analisa Kelayakan Penyertaan Modal.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintahan desa dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan putusan dari Kepala Desa yang pengelolaannya berdasarkan APBDesa.

Menurut (Sholeh, 2014 : 3) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan

dengan yang dianggarkan dalam ABP Desa. Dalam tahap perencanaan, Sekretaris Desa mengkoordinasikan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama. Rancangan Peraturan desa disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan

Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Nomor Rekening Kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa untuk Pengendalian Penyaluran Dana Transfer. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana kekuatan anggaran menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari yang kemudian diserahkan melalui Sekretaris Desa kepada Kepala Desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah di setujui Kepala Desa dan mengajukan SPP dalam setiap Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan

pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi Pelaksana Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawaban dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kaur keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran menggunakan :

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit.

b. Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

c. Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

d. Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari :

- a. Laporan Pelaksanaan APB Desa.
- b. Laporan Realisasi Anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada Masyarakat melalui media informasi yang memuat :

- a) Laporan Realisasi APB Desa.
- b) Laporan Realisasi Kegiatan.
- c) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana.
- d) Sisa Anggaran Lain.
- e) Alamat Pengaduan.

2.1.3 Pengertian Transparansi

dalam (Amelia, 2019 : 13) menyatakan Transparansi berarti pemerintah desa bersifat terbuka dalam mengelola keuangan desa, karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat.

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah.

Dengan adanya asas transparansi maka sebenarnya akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dan lapisan masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti berupa informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang sepatutnya dicapai.

Menurut (Hadi 2020 : 4) menyatakan bahwa Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi wajib diterapkan di seluruh proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Menurut (Mardiasmo 2018 : 49) menjelaskan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Didjaja (dalam Qulub 2019 : 46) menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip Transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, tetapi Transparansi Pemerintah juga menyangkut 5 (lima) hal sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapat.

- 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
- 3) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
- 4) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai transparansi dalam penelitian berikut adalah: perlunya Transparansi serta keterbukaan informasi yang mudah difahami oleh masyarakat, serta penglibatan masyarakat dalam setiap hal yang diputuskan oleh pemerintah desa, adanya publikasi dokumen mengenai keuangan desa serta laporan berkala tentang proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa.

Transparansi memiliki peranan sangat penting terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanah dari rakyat. Oleh karena Pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, oleh sebab itu pemerintah sudah seharusnya menyediakan informasi yang lengkap mengenai tindakan yang sedang dikerjakan atau dilakukan yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian Transparansi sudah jelas merupakan instrumen penting yang dapat menjamin keselamatan uang rakyat dari perbuatan yang merugikan seperti korupsi.

Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen, dalam penelitian wahyu (2017 : 20) yaitu :

1. Sistem Perencanaan Strategis

Rencana Strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi.

2. Sistem Pengukuran Kinerja

Rencana Kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja actual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bias direncanakan.

3. Sistem Pelaporan Keuangan

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah di audit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

4. Saluran Akuntabilitas Publik

Kesepakatan Kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun Akuntabilitas.

5. Auditing Sektor Publik

Dimana organisasi memonitor kinerja dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran kinerjanya dan tahapan-tahapan. Seta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

1. Indikator Transparansi

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

1. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Informasi memuat APBDes, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

Asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 2 sebagai berikut :

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan Tertib dan Disiplin Anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

2.1.4 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tindakan Pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Hampir semua instansi menerapkan Akuntabilitas. Prinsip Akuntabilitas adalah siapa yang harus bertanggungjawab, kepada siapa harus bertanggungjawab, untuk apa mereka bertanggungjawab, dan apa konsekuensinya dari tanggung jawab tersebut. Menurut (Imbaruddin, 2019 : 15) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat terkait hasil kinerja dan anggaran yang dilaksanakannya.

Pengertian Akuntabilitas Publik menurut (Patari 2015 : 30) adalah berupa kewajiban hukum untuk memberi jawaban atau mempertanggungjawabkan tindakan seorang pejabat publik. Juga dapat dilihat dari kemampuan bekerja secara efisien, efektif, adil, tepat waktu, prosedural, dan sesuai harapan masyarakat atau standar pelayanan yang ada dengan prakarsa dan inisiatif.

Terdapat 5 (lima) mekanisme akuntabilitas publik dalam (Patari, 2015 : 25) yaitu akuntabilitas organisasi atau administrasi, akuntabilitas hukum, akuntabilitas profesional, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas moral. Adapun maksud dari akuntabilitas tersebut sebagai berikut :

1. Akuntabilitas organisasi atau administrasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang memiliki hierarki lebih tinggi terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai pada level yang lebih rendah, biasanya dalam organisasi yang sama.

2. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berhubungan dengan ketersediaan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk menentang keputusan yang dibuat oleh pegawai atau Lembaga Pemerintah.
3. Akuntabilitas politik (*Political Accountability*) beranggapan bahwa pegawai dan Lembaga pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Lembaga politik. Oleh karena itu, agar akuntabilitas pegawai atau Lembaga pemerintah dapat ditingkatkan maka masyarakat harus mampu mengkritisi Lembaga politik yang selanjutnya akan menekan pegawai atau Lembaga pemerintah. Dengan kata lain, apabila masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diterima dari pegawai atau Lembaga pemerintah maka mereka harus melaporkannya kepada aktor politik yang merupakan wakil atau representasi mereka.
4. Akuntabilitas profesional (*professional accountability*) jenis akuntabilitas ini didasari pada etika profesi. Para profesional akan menerima hukuman apabila dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melanggar etika profesi. Norma yang mengatur perilaku profesional dianggap selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat.
5. Akuntabilitas moral (*moral accountability*) didasari pada anggapan bahwa dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat pegawai pemerintah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai moral ini sebagai alat kontrol yang efektif yang dapat mencegah pegawai pemerintah bertindak atau berperilaku yang merugikan masyarakat.

Menurut (Andi 2017) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, Akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Menurut Indradi (dalam Qulub 2019 : 42) menjelaskan bahwa dilihat dari segi pemerintahan, Akuntabilitas dibagi 3 jenis diantaranya :

- 1). Akuntabilitas Politik, berkaitan dengan system politik dan sistem pemilu.
- 2). Akuntabilitas Keuangan, artinya aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang masuk dalam anggaran kepada pihak yang berkepentingan.
- 3). Akuntabilitas Hukum, artinya rakyat harus memiliki keyakinan bahwa aparat pemerintah dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakannya.

Menurut (Hadi, 2020 : 6) menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Realisasi APB Desa dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah supra desa (bupati/walikota melalui camat) BPD, dan masyarakat, sebagai bentuk Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian ada 3 (tiga) bentuk Akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh kepala desa yaitu :

- 1). Akuntabilitas Vertikal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa kepada supra desa (bupati/walikota melalui camat).
- 2). Akuntabilitas Horizontal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD, dan,

- 3). Akuntabilitas Sosial, yakni pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat desa.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1). Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- 2). Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah menurut (Mardiasmo 2018 : 47) sebagai berikut :

- 1). Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, Bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

2). *Value for Money*

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antar pusat dan daerah, serta antar daerah, keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila Lembaga sektor publik dikelola dengan menerapkan *value for money*.

3). Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik (*probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada para penyelenggara pemerintahan di daerah yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diminimalkan dan dihilangkan.

4). Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah masyarakatnya sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5). Pengendalian

Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus selalu di monitor, yaitu dibandingkan antara yang ditargetkan dan dianggarkan dengan yang dicapai.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah berupa pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya milik publik kepada masyarakat.

1. Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

1. Tahap Perencanaan

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes
- b. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- b. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA).
- c. Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran dalam buku kas umum dan buku kas panjar.

3. Tahap Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

4. Tahap Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- b. Laporan semester pertama berupa berupa laporan pelaksana APB Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).


2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan dan menghubungkan variabel yang berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran, dengan begitu APB Desa menjadi dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (tahun) anggaran.

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran penelitian



2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas,maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut : diduga bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut (Abdussamad 2021 : 100) Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitiannya. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Hardani, 2020 : 248) Penelitian Deskriptif menganalisis data secara sistematis, dalam penelitian kualitatif menekankan analisis proses secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan menggunakan logika ilmiah.

Menurut (Anggito, 2018 : 8) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, tehnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. .

Menurut (Sugiyono 2013 : 15) Metode Deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Menurut (Abdussamad 2021 : 43) pendekatan kualitatif termasuk dalam *naturalistic inquiry*, yang memerlukan manusia sebagai instrumen karena penelitiannya yang sarat oleh muatan naturalistik, seperti dikemukakan bahwa *naturalistic inquiry is always carried out, logically enough, in a natural setting, since context is so heavily implicated in menaing instrument* penelitian adalah manusia itu sendiri, artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi social yang dihadapi dalam kegiatan penelitiannya itu . Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Airbagi kecamatan Concong kabupaten Indragiri Hilir.

3.2 Objek Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah desa Airbagi yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di kantor Kepala Desa Airbagi, kecamatan Concong kabupaten Indragiri Hilir.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan didalam penelitian ini untuk menganalisis tingkat penerapan Akuntabilitas, Transparansi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka terdapat dua variabel yaitu Akuntabilitas serta Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Airbagi, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengukuran variabel Akuntabilitas yaitu berpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu menganalisis kesesuaian dimulai dari 5 (lima) tahap sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam ABP Desa. Dalam tahap perencanaan, Sekretaris Desa mengkoordinasikan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama. Rancangan Peraturan desa disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan

b. Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Nomor Rekening Kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa untuk Pengendalian Penyaluran Dana Transfer. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana kekuatan anggaran menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari yang kemudian diserahkan melalui Sekretaris Desa kepada Kepala Desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan

berdasarkan DPA yang telah di setujui Kepala Desa dan mengajukan SPP dalam setiap Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi Pelaksana Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Tahap Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawaban dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kaur keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Dalam tahap Pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari : Laporan Pelaksanaan APB Desa, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban.

e. Pertanggungjawaban

Dalam Tahap ini Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada Masyarakat melalui media informasi yang memuat laporan berupa Laporan Realisasi APB Desa, Laporan Realisasi Kegiatan, Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana, Sisa Anggaran Lain, dan Alamat Pengaduan.

Dalam variabel Transparansi maka yang diukur adalah adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu merupakan salah satu cara yang di harus dilakukan untuk mengukur tingkat ransparansi guna menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dana desa, kemudian adanya kejelasan dan kelengkapan informasi menjadi perihal penting yang juga tidak bisa di abaikan, hal ini penting bagi masyarakat karena bertujuan memberi informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa, selain itu pemerintah desa wajib menyediakan informasi public yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan informasi. Secara umum, ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan juga sekunder. Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung pada lokasi penelitian, data ini dapat diperoleh melalui proses wawancara dan observasi mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Airbagi kecamatan Concong kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai pengamat. Secara langsung pada penelitian ini, peneliti mengamati dan menganalisis tingkat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang data primer dan pelengkap bagi data primer. Data yang didapat melalui pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi anggaran belanja desa tahun 2019 dan 2020, data Laporan Pertanggungjawaban, data APBDesa tahun 2019 dan 2020, serta Profil desa dan Dokumentasi milik Kantor Pemerintah Desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan Data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi adalah berupa data yang diperoleh dan catatan-catatan yang dimiliki Pemerintah Desa, tehnik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau melampirkan pencatatan dari arsip resmi dan asli milik Pemerintah Desa, dokumen yang diperlukan berupa : rincian APBDes, bukti penerimaan dan pengeluaran, bukti pertanggungjawaban serta laporan pengelolaan dan penggunaan anggaran desa.
2. Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk menjadi informasi tambahan dan tolak ukur jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dan Masyarakat Desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Tehnik Analisis Data Kualitatif menurut (Hardani 2020 : 159) dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis data sebagai berikut :

1. Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Kemudian setelah data di dapat, peneliti menggolongkan data.
2. Penyajian data, dalam hal ini peneliti akan menyajikan data berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, disimpulkan, dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan oleh peneliti dalam penyajian data dari hasil wawancara yang berupa teks dan catatan yang dituangkan dalam teks yang lebih rapi. Lalu dokumen-dokumen yang telah diperoleh di evaluasi dengan permendagri nomor 20 tahun 2018.
3. Penarikan kesimpulan, Kegiatan analisis yang penting terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan

pedoman Undang-Undang pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Desa dan Sejarah Desa

Secara Administratif Desa Airbagi termasuk dalam wilayah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Terletak dibagian Utara yang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi berkembang, namun belum di dukung oleh infrastuktur dan unsur pengembangan SDM masyarakat. Desa Airbagi dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan luas dan perkebunan kelapa yang diairi oleh parit-parit/ anak sungai dan Sungai Concong yang melintang dari Desa Concong Dalam sampai ke Kelurahan Concong Luar.

Desa Airbagi merupakan suatu wilayah yang terletak dikawasan strategis di wilayah Kecamatan Concong yaitu tepat dtengah-tengah, maka dinamakan juga dengan Concong Tengah. Airbagi memiliki sejarah yaitu terjadi pembagian pasang surut yang tepat berada di tengah desa Airbagi (sekarang sudah bergser ke desa Kampung Baru). Pertemuan air pasang Kuala Concong Dalam dan Kuala Concong Luar bertemu di Desa Airbagi. Desa Airbagi berdiri pada tahun 1982/1983. Asal penduduk Airbagi berkembang saat ini cukup majemuk karena terdiri dari beberapa suku diantaranya Suku Banjar yang datang dari Kalimantan Selatan dan juga penduduk asli Melayu, serta beberapa suku Jawa dan Bugis.

Desa Airbagi pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Concong Dalam dan masih mengikuti Kecamatan Kuindra/Sapat. Desa Concong Tengah memekarkan diri dari Desa Concong Dalam menjadi Desa Airbagi dan mengelola administrasi pemerintahan desa sendiri, dan dalam perkembangannya wilayah yang masuk dalam Kawasan Concong (Concong Luar, Panglima Raja, Sungai Berapit, Kampung Baru, Concong Tengah dan Concong Dalam).

4.1.2 Kondisi Geografis dan Sosial

Secara geografis Desa Airbagi terletak dibagian Barat Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 500 KM² dan berada pada posisi 02° S lintang 05° E derajat Bujur Timur dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perigi Raja
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Bela
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Concong Dalam
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kampung Baru

Luas wilayah desa Airbagi terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pembagian Lahan Wilayah Desa Airbagi

Tanah Pekarangan Pemukiman Rakyat	5	KM
Tanah Perkebunan Rakyat	1800	Hektar
Tanah Kebun Kas Desa	15	Hektar
Tanah Perkantoran	0,5	Hektar
Tanah Sekolah	1	Hektar
Tanah yang di Pergunakan Untuk Jalan	50	KM
Lapangan Bola Kaki dan Voli	2	Hektar
Pustu	30 x 50	Km
Kopra Unit Desa	0	Hektar
Lahan Persiapan Sarana Lainnya	110	Hektar

Keadaan Topografi desa Airbagi dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan rawa lebak, dan perkebunan. Beriklim Tropis karena hal tersebut memengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

Jarak ke Ibukota Kecamatan dari Desa Airbagi adalah 14 Km dan lama jarak tempuhnya 90 menit, sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten yaitu 125 Km dengan lama jarak tempuh 180 menit.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu :

1. Kepala Keluarga : 581 KK
2. Laki-Laki : 1060 jiwa
3. Perempuan : 1028 jiwa
4. Jumlah : 2088 jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Nama pekerjaan	Jumlah
1	Petani	468 orang
2	Pedagang	74 orang
3	PNS	7 orang
4	Tukang	10 orang
5	Guru	22 orang
6	Bidan/Perawat	2 orang
7	Polri	1 orang
8	Pensiunan	0 orang
9	Sopir/Angkutan	10 orang
10	Buruh	67 orang
11	Jasa Persewaan	5 orang
12	Swasta	7 orang
13	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	15 orang
14	Pekerja Serabutan	150 orang
15	TNI	1 orang

Desa Airbagi terbagi ke dalam 4 (empat) Dusun yang terdiri dari :

1. Dusun I/Dusun Nindra Jaya : Jumlah 1 RW dan 3 RT
2. Dusun II/Dusun Banjar Mas : Jumlah 1 RW dan 3 RT
3. Dusun III/Dusun Mekar Sari : Jumlah 1 RW dan 3 RT
4. Dusun IV/Dusun Maju Jaya : Jumlah 1 RW dan 3 RT


Struktur organisasi pemerintahan desa di Desa Airbagi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Struktur organisasi pemerintahan desa airbagi

a. Lembaga pemerintah desa Jumlah aparatur desa :	
1. Kepala Desa	1 orang
2. Sekretaris Desa	1 orang
3. Perangkat Desa	14 orang
4. Staf Desa	4 orang
5. Bendahara Desa	1 orang
b. Badan permusyawaratan desa (BPD)	9 orang
c. Lembaga kemasyarakatan	
1. Lpm	1 kelompok
2. PKK	1 kelompok
3. Posyandu	2 kelompok
4. Pengajian	6 kelompok
5. Arisan	5 kelompok
6. Simpan Pinjam	0 kelompok
7. Kelompok Tani	4 kelompok
8. Gapoktan	3 kelompok
9. Karang Taruna	1 kelompok
10. Arisan Masyarakat	-
11. Ormas/LSM	1 kelompok
12. Lain-lain	0 kelompok

Gambar 4.1

**Susunan organisasi pemerintahan desa Airbagi Kecamatan Concong
Kabupaten Indragiri Hilir periode 2017-2022**



Tugas dan fungsi perangkat desa :

a). tugas Kepala Desa

Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintah Desa. Melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa mempunyai tugas wewenang :

1). Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa

- 2). Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - 3). Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
 - 4). Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
 - 5). Menetapkan peraturan desa.
 - 6). Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
 - 7). Menetapkan PPKD.
 - 8). Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - 9). Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
- b). berdasarkan pasal 32 Permendagri 110/2016 tugas BPD adalah sebagai berikut :
- 1). Menggali aspirasi masyarakat.
 - 2). Menampung aspirasi masyarakat.
 - 3). Mengelola aspirasi masyarakat.
 - 4). Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - 5). Menyelenggarakan musyawarah BPD.
 - 6). Menyelenggarakan musyawarah desa.
 - 7). Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
 - 8). Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
 - 9). Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
 - 10). Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

c). adapun tugas dan fungsi Sekretaris Desa adalah :

- 1). Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 2). Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, investarisasi dan mengadministrasian asset, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3). Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan perbekel, administrasi penghasilan perangkat desa, administrasi tunjangan badan permusyawaratan desa, administrasi keuangan Lembaga pemerintah desa lainnya, dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
- 4). Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dari rencana kerja pemerintah desa serta penyusunan laporan perbekel.

d). Tugas Keuangan (Bendahara Desa)

- 1). Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- 2). Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e). Kaur Umum bertugas :

- 1). Melaksanakan administrasi ketatausahaan seperti tata naskah dinas.
- 2). Melaksanakan administrasi surat menyurat.
- 3). Melaksanakan arsip dan ekspedisi pemerintah desa.
- 4). Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa.
- 5). Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
- 6). Penyiapan rapat-rapat.
- 7). Pengadministrasian asset desa.
- 8). Pengadministrasian perjalanan dinas.
- 9). Melaksanakan pelayanan umum.

- f). Kaur Pembangunan memiliki tugas mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- g). Kaur Pemerintahan memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan badan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- h). Kaur Perencanaan dan keuangan desa bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa.
- i). menurut Permendagri No. 84 tahun 2016 pasal 10 tugas Kepala Dusun adalah sebagai berikut :
- 1). Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penata dan pengelolaan wilayah.
 - 2). Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - 3). Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- 4). Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

4.1.3 Visi dan Misi

1. Visi

Di ketahui bahwa dalam lima tahun periode pemerintahan desa 2016-2022 ini visi desa Airbagi adalah :

“Airbagi Concong Tengah Padamu Kami Mengabdi”

Berdasarkan dengan filosofi tersebut maka dijabarkan seperti berikut ini :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, benar-benar telah dijadikan tuntutan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa setiap individu.
2. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan derajat, harkat, martabat manusia dan ikut dalam kontribusi.
3. Kondisi kehidupan social masyarakat dipandang dari sisi Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan.
4. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat.

5. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat sehingga tercapai pengabdian yang sesungguhnya.

2. Misi

Untuk mencapai tujuan dari Visi yang sudah dijabarkan maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

Pembangunan jangka menengah desa airbagi tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan nilai-nilai moral religious dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal didasari ketaqwaan yang luhur.
2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan udaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi rasa aman.
3. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dapat membangun kebutuhan.
4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.

5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam BAB ini akan dijelaskan terkait dengan hasil penelitian di pemerintahan desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Maka peneliti akan mencoba menganalisis tentang tingkat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah diterapkan oleh Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir.

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan Desa Airbagi secara teknis telah berpedoman pada permendagri no 20 tahun 2018. Hal tersebut terlihat dari butiran peraturan Desa Airbagi Nomor 01 tahun 2019 yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban realisasi belanja desa tahun anggaran 2018 hingga seterusnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka berikut indikator yang diperlukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

1). Tahap Perencanaan

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di anggarkan dalam APBDes.

- b. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa tahun berjalan.

2). Tahap Pelaksanaan

- a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- b. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA).
- c. Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran dalam buku kas umum dan buku kas panjar.

3). Tahap Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

4). Tahap Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- b. Laporan semester pertama berupa berupa laporan pelaksana APB Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan.

5). Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Dalam proses perencanaan pembangunan Desa Airbagi sudah tertuang dalam Rencana anggaran biaya pemerintah Desa Airbagi. Rencana anggaran biaya pemerintah desa ini akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

Seorang informan bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa Airbagi memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti mengenai perencanaan anggaran untuk pengalokasian dana desa pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 pada pukul 09.42 WIB :

“jadi dalam perencanaan pembangunan desa ini kan pemerintah berusaha melibatkan perangkat inti penting desa yang sekiranya mewakili, kami memusyawarahkan mengenai bagaimana anggaran belanja desa ini kita alokasikan, nanti dari hasil musyawarah yang masih rencana itu akan dibuatkan anggaran pendapatan belanja desa nya”.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa Airbagi sudah melibatkan aparat terkait namun tidak menyebutkan lebih lanjut adanya keterlibatan masyarakat umum untuk melaksanakan musyawarah pra pembentukan rencana anggaran belanja desa.

Seorang informan bapak Masdar selaku salah satu Kadus di desa Airbagi memaparkan hasil wawancara kepada peneliti mengenai perencanaan pembangunan desa pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 pukul 08.33 WIB :

“waktu itu saya pernah meminta untuk jalan di pinggir sungai serta dengan pelabuhan nya diperbaiki karena kondisinya sudah tidak bisa dilalui lagi jika air pasang besar, dengan yang lebih tegap, tapi belum ada rencana yang pasti mengenai perbaikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh salah satu Kepala Dusun yang bertempat tinggal di Pasar Baru RT 01 Desa Airbagi ini, maka peneliti

menyimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa masih belum merata di karenakan tidak memaksimalkan perencanaan penggunaan anggaran desa dengan melibatkan masyarakat umum secara aktif, sedangkan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat perlu di tangani dan di prioritaskan terlebih dahulu.

Jadi secara keseluruhan peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya pemerintah desa sudah berusaha sebaik mungkin dan sudah menjalankan sesuai ketentuan dalam melaksanakan proses perencanaan dalam pengelolaan anggaran desa, sesuai dengan Permendari Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana yang telah dijabarkan dalam rencana Anggaran Belanja Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 bagian kedua Pelaksanaan pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/wali kota.

Pada pasal 44 ayat 4 (empat) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Seorang informan bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa Airbagi memaparkan hasil wawancara kepada peneliti pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 pukul 09:46 WIB :

“untuk urusan pembayaran dan pembelian kami menggunakan rekening kas desa, sedangkan uang cash kami gunakan disaat tertentu seperti misalkan ada ni tukang yang mengerjakan perbaikan jembatan atau pelantar jalan dipinggir sungai itu kan nanti dibayarkannya menggunakan dana cash itu”.

Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan Desa Airbagi melakukan pembangunan kampung menggunakan dana desa yang menggunakan rekening kas desa. Lalu dana berupa cash digunakan untuk pembayaran dan pembelian yang tidak memungkinkan untuk membayar menggunakan sarana transfer. dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa yang terarah tersebut dapat menciptakan terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*), berdasarkan dalam pasal 44 ayat 4 (empat) yang menyatakan bahwa kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

c. Tahap penatausahaan

Berdasarkan bagian Penatausahaan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 pada pasal 63 ayat 1 dikatakan bahwa Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagaimana pelaksana fungsi Kebendaharaan.

Seorang informan bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa Airbagi memaparkan hasil wawancara kepada peneliti pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 pukul 10:03 WIB :

“sistem pencatatan dan penatausahaan disini sudah pakai komputer dengan sistem keuangan desa yang terhubung dengan rekening kas desa. Nanti setelah adanya pengambilan uang untuk kegiatan apa saja nanti itu kan ada SPJ nya, itu gunanya untuk nanti menjadi bukti tertulisnya, tanggalnya, berapa uangnya yang diambil ya yang begitu kira-kira”.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap penatausahaan alokasi dana desa telah dilakukan dengan sistem keuangan desa. Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran dan

pemasukan dana baik itu dana transfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ).

Kemudian hasil wawancara dari bapak Musmulyadi selaku Kepala Desa Airbagi pada hari sabtu 5 maret 2022 pukul 08:12 WIB :

“jadi mengenai laporan SPJ sekarang ini tidak bisa kami berikan ke sembarang orang karena sudah ada aplikasinya, tapi kalau ingin melihatnya sebenarnya bisa melihatnya di aplikasi tersebut dan kami izinkan”

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan dalam tahap penatausahaan sudah mengikuti pedoman berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018. Pemerintah desa sudah memiliki sistem untuk proses penatausahaan yang terhubung dengan rekening kas desa.

d. Tahap pelaporan

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat dengan laporan berupa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Seorang informan bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa Airbagi memaparkan hasil wawancara nya pada hari sabtu 5 maret 2022 pukul 10:28 WIB:

“jadi nanti setiap ada kegiatan gitu kan setiap dana yang terpakai, anggaran desa ini akan kami masukkan kedalam SPJ, dan untuk masalah pelaporan ke DPM melalui camat laporan tersebut sudah dilengkapi rincian dari semua kegiatan yang dilaksanakan, nanti dari semua laporan yang sudah dirangkum itu akan dimasukan ke dalam APBDes yang memang itu sudah harus dilaporkan setiap tahun, tapi untuk pemakaian dana contohnya misalnya kita beli kertas dua dus ternyata cuma beli satu jadi nanti itu sisanya yang lebih masuknya ke data SiLPA”

Seorang informan bapak Musmulyadi selaku Kepala Desa Airbagi memaparkan hasil wawancaranya pada hari sabtu 5 maret 2022 pukul 08:43 WIB:

“kalau urusan rincian dana yang habis kita pakai biasanya dirangkumkan seluruhnya ke APBDes setelah digunakan untuk Kaur Keuangan sendiri di kantor ini masih lulusan SMA jadi sebenarnya kita masih kurang kualitas SDM, patokannya ya asal bisa mengoperasikan komputer kita terima, untuk urusan laporan itu ya kita buat sebisanya sesuai prosedur yang ditetapkan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan maka disimpulkan bahwa pada tahap penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Pemerintah Desa tampak sudah mengupayakan untuk mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 68 kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD dan laporan Realisasi kegiatan, lalu sebagaimana dimaksudkan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Tahap pertanggungjawaban

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri no 20 tahun 2018 yang mengatur tentang tahap Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Desa, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang kemudian ditetapkan dengan peraturan desa.

Seorang narasumber bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa Airbagi memaparkan hasil wawancara pada sabtu 5 maret 2022 pukul 10:46 WIB:

“Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ itu biasanya kan sudah di rekapkan di aplikasinya itu, dan juga sudah ada di APBDes, dokumen SPJ di sampaikan kepada Camat dan dilaporkan setiap akhir tahun, bentuknya itu ya seperti dalam dokumen laporan yang sudah saya berikan kepada adik itu rinciannya”

Dari hasil pemaparan wawancara dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Airbagi yang telah mempersiapkan dokumen mengenai rincian dan Realisasi Anggaran Perbelanjaan Desa yang sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dokumen-dokumen yang telah disiapkan disampaikan kepada pemerintah terkait baik itu terhadap Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten/Kota.

Dari beberapa pemaparan wawancara semuanya dapat disimpulkan bahwa dari segi tingkat Akuntabilitas Pemerintah Desa sudah sepenuhnya menerapkan Peraturan Permendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai acuan dalam pengelolaan dana desa dengan baik. Mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pertanggungjawaban.

Berikut laporan realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Airbagi tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Anggaran 2019

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Belanja	Lebih/kurang (RP)
1	2	3	4	5
4	Pendapatan			
4.2	Pendapatan Transfer	1.540.238.00	1.540.238.600	0,00
4.2.1	Dana Desa	736.021.000	735.021.000	0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	20.126.600	20.126.600	0,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	584.091.000	584.091.000	0,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000	200.000.000	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.540.238.600	1.540.238.600	0,00
5	Belanja			
5.1	Belanja Pegawai	280.230.000	276.565.000	1.635.000
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000	36.000.000	0,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183.600.000	163.600.000	0,00
5.1.3	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183.600.000	183.600.000	0,00
5.1.4	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.800.000	165.000	1.635.000
5.1.5	Tunjangan BPD	58.800.000	58.800.000	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	307.722.600	304.722.000	3.000.000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	65.467.600	65.467.600	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	194.900.000	191.900.000	3.000.000
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	26.780.000	26.780.000	0,00

5.2.4	Belanja Jasa Sewa	13.900.000	13.900.000	0,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	5.975.000	5.975.000	0,00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	700.000	700.000	0,00
5.3	Belanja Modal	868.937.450	868.937.450	0,00
5.3.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	43.392.350	43.392.350	0,00
5.3.2	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	12.345.900	12.345.900	0,00
5.3.3	Belanja Modal Jembatan	382.120.000	382.120.000	0,00
5.3.4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/ Air Limbah	400.879.200	400.879.200	0,00
5.4.5	Belanja Modal Lainnya	26.200.000	26.200.000	0,00
	Jumlah Belanja	1.456.860.050	1.452.225.050	4.635.000
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	81.671.450	81.671.450	0,00
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	81.671.450	81.671.450	0,00
6.2	pengeluaran Pembiayaan	165.050.000	165.050.000	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	165.050.000	165.050.000	0,00
	Pembiayaan NEETC	(83.378.550)	83.378.550	0,00
	Sisa Lebih Anggaran	0,00	4.635.000	4.635.000

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.5
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Kode rek	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/Kurang (RP)
4	Pendapatan			
4.2	Pendapatan Transfer	1.438.410.650	1.412.603.650	(25.807.000)
	Jumlah Pendapatan	1.438.410.650	1.412.603.650	(25.807.000)
5	Belanja			
5.1	Belanja Pegawai	317.700.000	317.700.000	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	404.043.000	386.653.000	(17.390.000)
5.3	Belanja Modal	420.093.150	281.292.150	(138.801.000)
5.4	Belanja Tidak Terduga	256.209.500	386.593.500	130.384.000
	Jumlah Belanja	1.398.045.650	1.372.238.650	(25.807.000)
	Surplus/(Defisit)	40.365.650	40.365.000	0,00
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	4.635.000	4.635.000	0,00
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	4.635.000	4.635.000	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000	45.000.000	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	45.000.000	45.000.000	0,00
	Pembiayaan NETTC	(40.365.000)	(40.365.000)	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00	0,00

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya

tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai.

1. Transparansi Desa Airbagi

Arikunto dalam Wahyu (2017 : 65) menyatakan bahwa Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, Lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau.

Berikut merupakan indikator Transparansi yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

- 1). Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2). Informasi memuat APBDes, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

Berikut beberapa informasi yang di dapat oleh peneliti mengenai tingkat transparansi yang di dapat dari hasil wawancara dari bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 pukul 11 : 03 WIB :

“sebenarnya perangkat inti desa sudah secara terbuka mengetahui rincian dana, setiap dana yang masuk sudah kami informasikan ke perangkat desa inti, cuma masyarakat sendiri pada kenyataannya itu kurang begitu paham terhadap dana-dana apa saja dan sumbernya, selain itu pemerintah desa sudah memasang baliho anggaran didepan kantor kepala desa dari tahun kemarin”

Berikut keterangan yang sudah peneliti ambil dari masyarakat setempat, seorang informan bapak Raja Maslan sebagai masyarakat umum memberi keterangan kepada peneliti pada hari minggu tanggal 6 maret 2022 pukul 09 : 22 WIB :

“sebenarnya kalau untuk dana-dana desa seperti itu kami kurang tau karena tidak ada diberi informasi, seharusnya di beritahu informasi disetiap RT jadi masyarakat bisa melihat, alhamdulillah nya beberapa sarana di kampung sudah bagus, cuma untuk jalan di pinggir sungai dan jembatan tidak juga di perbaiki padahal rusaknya sudah berapa tahun ini, cuma ada sebagian RT yang menikmati perbaikan jalan yang bagus jembatannya juga”

Seorang informan ibu Raja Marlina salah satu guru TK di desa Airbagi, pada hari minggu tanggal 6 maret 2022 pukul 10 : 12 WIB memberikan keterangan sebagai berikut :

“Ibu Cuma agak kecewa pembangunan jembatan tidak juga ada perbaikan, kalau musim pasang besar anak-anak yang mau pergi ke sekolah jadi kesulitan untuk pergi ke sekolah, apalagi anak TK yang masih kecil-kecil. Itu bahaya melewati jalan yang terendam air pasang sungai”.

Dari hasil wawancara peneliti berdasarkan keterangan Narasumber perangkat desa dan juga masyarakat umum, terdapat kontra pendapat. Dari segi kesesuaian dengan indikator berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah mengikuti peraturan yang berlaku mengenai praktek transparansi yang harus di penuhi oleh pemerintah desa meski masih dijalankan kurang optimal, lalu masalah masyarakat yang kurang dilibatkan secara langsung serta minimalnya papan informasi yang disediakan menyebabkan tidak seluruh masyarakat mengetahui anggaran dana yang dimiliki oleh desa, apalagi letak kantor kepala desa yang agak jauh dari pemukiman menyebabkan tidak efisien nya papan informasi yang disediakan. Karena

kenyataannya masyarakat masih awam terhadap masalah penganggaran dan dana yang didapatkan oleh desa, ditambah lagi tidak maksimalnya sosialisasi mengenai hal tersebut menyebabkan kontra pendapat dari masyarakat dan pemerintah desa yang menyebabkan adanya indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Kemudian untuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sudah sepenuhnya mengikuti peraturan berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, dan sudah di sampaikan sebagaimana mestinya kepada Bupati melalui Camat oleh Kepala Desa.

Transparansi merupakan hak dari seluruh lapisan masyarakat yang mendiami suatu Kawasan/desa tertentu terhadap kebebasan mengetahui dan ikut terlibat memantau kegiatan pembangunan yang berasal dari dana pemerintah yang sejatinya tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan dana ADD, Transparansi mengukur tingkat keamanan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan pemerintah desa Airbagi telah mengikuti dan menerapkan peraturan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam mengelola anggaran desa, berdasarkan asas Akuntabilitas dan juga Transparansi dengan tahap pengelolaan berupa Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban telah dijalankan dengan baik. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah berusaha untuk membangun sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat.

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat dengan prinsip Transparansi maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa dalam mendukung terwujudnya *good governance*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka, seperti dari sisi perencanaan yaitu pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam menyusun anggaran, kemudian dalam pelaksanaannya pemerintah desa diharapkan memberikan sosialisasi aktif agar masyarakat mengetahui tentang Alokasi Dana Desa, lalu dari segi hal pertanggungjawabannya pun masyarakat penting untuk tau bagaimana proses Pengelolaan Anggaran Dana Desa, masyarakat juga bisa ikut berperan mengawasi jalannya pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam wawancara, maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tujuan di dalam penelitian ini yang hendak dicapai dan dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Airbagi mengenai asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses Perencanaan pada Desa Airbagi sudah melakukan setiap tahapan dalam penyusunan dan pengadaan program Pemerintah Desa sudah dinilai cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Permendagri No.20 tahun 2018, Sekdes menyusun Anggaran Belanja Desa melalui musyawarah Bersama Perangkat Desa terkait yang mewakili beserta Kepala Desa yang kemudian disepakati Bersama untuk tujuan Pengalokasian dana desa yang telah direncanakan.
2. Pada tahap Pelaksanaan oleh Pemerintah Desa Airbagi juga sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Permendagri No.20 tahun 2018, pada tahapan ini Pemerintah Desa dalam melaksanakan program pembangunan desa dalam menggunakan anggaran desa untuk masalah pembayaran dan pembelian pemerintah desa menggunakan rekening kas desa dan keperluan yang memerlukan dana tunai, pemerintah desa juga menyediakan dana tunai tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional desa. Mengenai asas Tansparansi pada indikator pelaksanaan sudah cukup baik sesuai dengan Permendagri No.20 tahu 2018, Pemerintah telah memiliki baliho berisi informasi Anggaran Dana Desa

yang dipajang persis didepan kantor kepala desa, namun informasi tersebut tidak optimal sampai pada masyarakat karena posisi kantor kepala desa tidak berada pada pemukiman ramai penduduk sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang informasi tersebut.

3. Tentang indikator Penatausahaan oleh Pemerintah Desa Airbagi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permengri No.20 tahun 2018 karena sistem pencatatan dan penatausahaan sudah tersistem dengan baik dan terhubung dengan rekening kas desa. Selanjutnya berdasarkan asas Transparansi mengenai SPJ kegiatan yang telah dikumpulkan semua bisa dilihat dalam sistem aplikasi yang telah digunakan oleh Pemeintah Desa, terbuka bagi masyarakat untuk melihatnya. Hanya saja kemudahan informasi ini tidak diketahui oleh masyarakat umum sehingga kurang optimal penggunaanya akibat dari tidak adanya sosialisasi yang aktif dari pemerintah desa.
4. Pada tahap Pelaporan oleh pemerintah Desa Airbagi sudah juga sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PermendagriNo.20 tahun 2018. Berdasarkan penuturan Sekdes yang menyatakan bahwa setiap dana yang terpakai maka akan ada SPJ dari setiap kegiatan tersebut, selanjutnya masalah pelaporan yang disampaikan kepada Camat telah dilengkapi rincian dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian dirangkumkan dalam APBDes yang fungsinya untuk dilaporkan setiap tahunnya.
5. Selanjutnya mengenai tahap indikator Pertanggungjawaban Pemerintah Desa sudah cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No.20 tahun 2018, berdasarkan penuturan dari hasil wawancara Bersama Sekdes Airbagi

yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ sudah direkapkan didalam aplikasinya dan juga sudah ada dalam dokumen APBDes, dokumen SPJ ini kemudian disampaikan kepada Camat dan dilaporkan setiap akhir tahun.

6. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh Pemerintah Desa Airbagi, khususnya dari segi Akuntabilitas sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.20 tahun 2018, hanya saja dari segi Transparansi masih belum sepenuhnya optimal dilaksanakan oleh pemerintah desa Airbagi.

5.2 Saran

hasil penelitian ini diharapkan mempunyai peran dan implikasi yang luas bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Adapun saran dan hasil penelitian berikut ini yaitu :

- 1). Diharapkan Pemerintah Desa lebih mampu lagi meningkatkan kinerja untuk mencapai harapan masyarakat, mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pengelolaan alokasi dana desa sebagaimana mestinya, mengurangi keluhan masyarakat dan agar masyarakat lebih diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
- 2). Diharapkan dibuat papan informasi yang lebih banyak setidaknya di setiap RT agar masyarakat bisa senantiasa melihat realisasi anggaran milik desa digunakan, karena papan informasi yang dimiliki sebelumnya terbatas untuk dilihat dan hanya diketahui oleh segelintir orang saja, selain itu sosialisasi mengenai akses informasi secara digital pun bisa dilakukan agar lebih

memudahkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dan digunakan untuk apa anggaran dana desa tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke I. ed. Patta Rappanna. Makassar.
- Amelia, Riska. 2019. "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Andi, Putu. 2017. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng." 8: 11.
- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke I. ed. Ella Deffi. Sukabumi, Jawa Barat: CV. Jejak.
- Hadi, Baidul. 2020. *Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi Apb Desa*. Cetakan ke I. ed. Misbah Hasan. Jakarta Pusat: KOMPAK.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cetakan ke I. ed. Husnul Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Imbaruddin, Amir. 2019. *Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja*. Cetakan ke I. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Kemendagri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018*. Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. cetakan ke I. ed. Mardiasmo. yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Patari, Idris. 2015. *Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Cetakan ke I. Makassar: De La Macca.
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir*. 2021. Indragiri Hilir.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. 2014. Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015*. 2015. Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. 2005. Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005*. 2005. Republik Indonesia.

- Qulub, Maulidiyah. 2019. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sholeh, Chabib. 2014. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Cetakan Ke I. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. cetakan ke I. Bandung: CV. ALFABETA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013*. 2014. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2014. Republik Indonesia.
- Wahyu. 2018. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Yuesti, Anik. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. cetakan ke I. ed. Ni. W Rustiarini. bali: CV. Noah Aletha.
- Yuliansyah. 2015. *Akuntansi Desa*. Cetakan ke I. ed. Desi Mandasari. Jakarta Selatan: Salemba Empat.